

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat resolusi konflik antar umat beragama menggunakan metode *Tahlili* (Analitis) dengan corak *Adabi Ijtima'i* (Sastra-Sosial). Penafsirannya diarahkan untuk menemukan signifikansi (*maghza*) Al-Qur'an sebagai panduan hidup yang kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi tantangan modern.

Al-Maraghi memulai dengan Sharh al-Mufradat (makna kosakata sulit), *Ma'na al-Ijmali* (makna global), *Asbabun Nuzul* (jika ada), dan diakhiri dengan penafsiran Tafsili/Itnabi yang mendalam dan bercorak *Adabi Ijtima'i* yang menekankan bahwa resolusi konflik harus dicapai dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengedepankan solusi praktis bagi permasalahan sosial, termasuk isu kebebasan beragama dan menjaga persatuan.

Berdasarkan analisis deskriptif-induktif terhadap enam term resolusi konflik (*al-tabayyun*, *al-tahkīm*, *al-syūrā*, *al-'afwu*, *al-iṣlāḥ*, *al-'adl*), dapat disimpulkan bahwa penafsiran Al-Maraghi membentuk sebuah Model Resolusi Konflik Normatif yang didasarkan pada Etika Sosial-Keagamaan.

Model Resolusi Al-Maraghi meliputi:

1. Pencegahan Konflik (Preventif): Ditekankan melalui *Al-Tabayyun* (klarifikasi wacana) untuk mencegah fitnah dan *tanāzu'* (pertengkaran).

2. Intervensi Konflik (Interventif): Dilakukan melalui *Al-Tahkīm* (mediasi otoritatif) dan *Al-Syura* (musyawarah kolektif) untuk mencari jalan tengah.
3. Pasca-Konflik (Kuratif): Diarahkan pada restorasi hubungan melalui *Al-'Afwu* (memaafkan) dan penegakan *Al-'Adl* (keadilan hukum) serta *Al-Islah* (perbaikan) untuk mengembalikan tatanan sosial.

Meskipun model Al-Maraghi sangat kuat secara etis (normatif), analisis kritis menggunakan Teori Konflik menemukan keterbatasan struktural:

Kritik Struktural: Solusi seperti *al-tahkīm* dan *al-shūrā* berpotensi melegitimasi otoritas kelompok dominan dan gagal membongkar ketidaksetaraan otoritas yang menjadi akar konflik struktural antar umat beragama. Oleh karena itu, penafsiran Al-Maraghi harus dibaca secara kritis dan dilengkapi dengan upaya reformasi struktural agar resolusi konflik dapat mencapai keadilan sejati (*al-'adl*) bagi semua kelompok agama.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan

Prinsip-prinsip *al-'adl*, *al-tabayyun*, dan *al-hurriyyah* dalam tafsir Al-Maraghi perlu diarusutamakan dalam kebijakan resolusi konflik. Namun, harus diiringi dengan reformasi struktural untuk memastikan keadilan rekognisi (pengakuan hak) dan distribusi otoritas yang setara bagi seluruh umat beragama.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk menjadikan *al-tabayyun* dan *al-shūrā* bukan hanya sebagai etika individual, tetapi sebagai mekanisme sosial kritis untuk memfilter informasi dan

mengambil keputusan secara inklusif, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik yang disebabkan oleh manipulasi wacana.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**